



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 421 / 1. 906 / Kep/Disdik/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS BANJARSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Al- Ikhlas nomor : 10/YAI/VIII/2008 tanggal 11 Juli 2008
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang akan didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar.
b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota .
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang :
a. Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
b. Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Keputusan Bupati Sumedang :
a. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
b. Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD/SDLB.

2. Rekomendasi dari Camat Jatinunggal nomor 420/472/Kec. tanggal 25 Agustus 2008.
3. Rekomendasi dari UPTD TK-SD Kecamatan Jatinunggal nomor 824/84-UPTD.TK.SD/2008 tanggal 01 September 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : AL - I K H L A S
- Alamat : Dusun Kebonbaru RT.02, RW.11 Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama Sekolah : SMP Plus Banjarsari
- Alamat : Jl. Raya Wado - Kirisik, KM.8 Simpang Pondok Pesantren Pamencaran Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dictum " Pertama" Keputusan ini, akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 08 September 2008.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



Drs. H. Eem Hendrawan, MMPd
NIP. 130874420

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (sebagai laporan)
 2. Yth. Camat Jatinunggal
 3. Yth. Kepala UPTD TK-SD Kecamatan Jatinunggal ✓